



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 29 /Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL  
DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 03/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

**Memerhatikan** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 80/BA/VIII/2016 tanggal 7 Agustus 2016 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

- KESATU** : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 yang menyerahkan dokumen syarat dukungan sampai dengan batas akhir penerimaan dukungan berjumlah 1 (satu) Bakal Pasangan Calon atas nama :
1. Bakal Calon Gubernur :  
**ICHSANUDDIN NOORSY**
  2. Bakal Calon Wakil Gubernur :  
**Ir. AHMAD DARYOKO**
- KEDUA** : Jumlah dukungan dan sebaran yang terdapat dalam *hardcopy* dokumen dukungan sebanyak **19.505** (sembilan belas ribu lima ratus lima) serta jumlah fotokopi KTP yang menjadi lampiran dokumen dukungan sebanyak **19.746** (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam).
- KETIGA** : Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA**, tidak dapat dilakukan proses verifikasi tahap selanjutnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

